



P U T U S A N

Nomor 477/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bina Baru Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Jalan A. P. Pettarani Lingk. Muhajirin Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca rijing Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 18 September 2013 Nomor 477/Pdt.G/2013/ PA. Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Bina baru pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 Masehi / 11 Muharram 1431 Hijriyah, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 36/11/II/2010, tertanggal 8 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri selama 6 bulan di rumah orangtua penggugat dan tergugat secara bergantian di Bina Baru, Kelurahan Bina Baru, Kecamatan Kulo dan di Jl. A. P. Pettarani Lingk Muhajirin, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, pada bulan Mei 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering meminum-minuman keras hingga mabuk, bahkan tergugat sering memukul penggugat, apabila tergugat meminta uang kepada penggugat.
4. Bahwa, pada tanggal 2 Agustus 2010, penggugat menasehati tergugat agar tidak melakukan perbuatan tersebut diatas karena penggugat malu atas kelakuan tergugat, namun penggugat marah dan pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang.
5. Bahwa, setelah penggugat kembali ke rumah orang tuanya, orang tua penggugat dan tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
7. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:



Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan melalui Radio Juang Sidrap Nomor 477/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 20 September 2013, dan tanggal 21 Oktober 2013 tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dengan maksimal agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 36/11/II/2010 Tanggal 08 Februari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya di beri kode P.

Bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bina Baru, Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri tinggal bersama selama 6 bulan secara bergantian dirumah orang tua penggugat di Bina Baru dan di rumah orang tua tergugat di Rappang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Mei 2010 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah karena tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat sering memukul penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi yang puncaknya pada bulan Agustus 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang bulan Januari 2014 tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 tahun 5 bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tergugat memukul penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat bekas pukulan penggugat di badan tergugat.

Saksi kedua **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bina Baru, Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri tinggal bersama selama 6 bulan secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Bina Baru dan di rumah orang tua tergugat di Rappang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Mei 2010 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah karena tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi yang puncaknya pada bulan Agustus 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang bulan Januari 2014 tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 tahun 5 bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.



- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tergugat memukul penggugat, akan tetapi saksi selalu si SMS (memberitahukan keadaannya) oleh penggugat kalau dia dipukul oleh tergugat. Saksi di SMS paling kurang 3 kali untuk memberitahu hal tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jls pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan sering memukul tergugat sehingga akhirnya tergugat meninggalkan penggugat selama 3 tahun 5 bulan lamanya.



Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya adalah berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi I Cawi binti La Natti sebagai penggugat dan saksi Syamsu Alam bin La Raking sebagai tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2010 menjadi tidak rukun disebabkan karena terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat karena tergugat selalu minum minuman keras serta sering memukul tergugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tergugat meninggalkan penggugat selama 3 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.



Menimbang bahwa, apabila salah seorang dari suami atau isteri menjadi pemabuk (suka minum minuman keras sampai mabuk) dan susah untuk dihentikan atau disembuhkan maka tidak mungkin sebuah keluarga akan harmonis, sebab orang yang mabuk telah hilang akal sehatnya karena itu ia bisa berbuat apa saja yang dilarang oleh agama dan undang-undang yang berlaku termasuk bisa berlaku kejam dan hal-hal yang lebih mengerikan bahkan bisa membunuh.

Menimbang bahwa, Rasulullah telah menegaskan bahwa minum minuman keras itu adalah sumber atau induk dari segala macam dosa dan kejahatan sebagaimana sabda Rasul Saw. sebagai berikut :

عن عبد الله بن عمرو قال: " الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة، ووقع على أمه وخالته وعمته ". رواه الطبراني في الكبير برقم (11372)

Minuman keras (khamar) adalah induk dari segala macam perbuatan keji dan termasuk dosa besar, siapa yang meminum minuman keras (khamar) dia pasti meninggalkan salat, menyetubuhi ibunya serta bibi-bibinya (HR. Daruqutny)

Menimbang, bahwa penggugat telah terbukti sering dipukul oleh tergugat, oleh karena itu segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihentikan dan dihapus sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan



tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karena itu majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R. Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXX**.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H dan Elly Fatmawati, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hasta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Dra. Hj. Dzakiyyah.

Hakim Anggota II,

Elly Fatmawati, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasta

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)